



**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

BUNGA DIAH AYU FERAWATI

NIM 11000120130482

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat

guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

BUNGA DIAH AYU FERAWATI


NIM 11000120130482

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan

dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP 196005281988031001



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 196503181990031001

HALAMAN PENGUJIAN

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK**

Dipersiapkan dan disusun


Oleh:

BUNGA DIAH AYU FERAWATI
NIM 11000120130482

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I




Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

Anggota Penguji II




Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum.
NIP 196903151999032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,



Bunga Diah Ayu Frawati

NIM 11000120130482

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Saya tidak mau menyerah.”

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Setiap jiwa yang berkenan membaca karya ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Baik, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Skripsi dengan judul “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak” telah penulis selesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis sadari dengan penuh bahwa skripsi ini memiliki celah yang tak penulis sadari, meskipun demikian, dari lubuk hati yang paling dalam, besar harapan penulis supaya skripsi ini tetap dapat memberikan berbagai manfaat. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak. Penulis lambungkan doa agar Allah memberikan banyak kebaikan pada semua pihak tersebut. Dengan tulus, penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Pertama kali untuk Allah SWT, Tuhan dari penulis, Tuhan yang Maha Agung, semoga penulis senantiasa menjadi umat-Nya.
2. Kepada Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
3. Kepada Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Kepada Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Kepada Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Kepada Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Kepada Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Kepada Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali penulis.
9. Kepada Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji yang sangat berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji II yang sangat berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang sangat berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Selanjutnya untuk manusia yang sangat istimewa dalam hidup penulis, cinta penulis, kasih penulis, sayang penulis, yang asanya mendorong penulis untuk mencapai mimpi-mimpi besar penulis, yang tak akan pernah cukup segala sesuatu untuk membalas kebaikannya, seseorang yang akan menjadi gagah dan kokoh tak teruntuhkan untuk memberikan segala hal yang terbaik bagi penulis, untuk Sri Lestari, ibu penulis.

14. Lalu untuk seseorang yang memberikan semangat pada penulis melalui rasa rindu, yang pelukan terakhirnya selalu menghangatkan hati penulis di kala penat, yang memimpikan penulis agar menjadi orang yang berilmu dan mencapai kemakmuran dalam hidup, seseorang yang terus menyayangi penulis tak peduli nyawa telah diujung badan, untuk Alm. Satiyan, bapak penulis.
15. Kemudian untuk wanita tangguh yang mengisi hidup penulis dengan kasih sayang, wanita yang menganggap penulis sebagai anak berharganya, wanita yang memberikan pengorbanan bak seorang ibu bagi penulis, untuk Alm. Sulaseh, seseorang yang (selalu) penulis kenang.
16. Berikutnya untuk gadis kecil yang sedang bertumbuh menuju dewasa, yang ceritanya selalu membawa tawa penulis, yang menjadi pemacu penulis untuk menyelesaikan karya ini, untuk Diah Tasya Dwi Aprilia, adik (yang akan selalu kecil bagi) penulis.
17. Berikutnya untuk perempuan yang memberikan banyak uluran tangan pada penulis, yang memberikan dukungan moral bagi penulis, yang dengannya penulis dapat merasakan peran menjadi “adik”, untuk Dita Amalia Putri, kakak penulis.
18. Tak (akan pernah) lupa untuk seluruh teman-teman penulis, yang telah mengajarkan banyak hal pada penulis, yang memberi dukungan serta apresiasi kepada penulis, dan maaf jika tak dapat penulis sebut satu per satu.
19. Lebih spesifik, teman-teman C12 Atas Villa Mutiara yang benar-benar memberikan dorongan, masukan, apresiasi, dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

20. Terakhir untuk seluruh pihak yang luput dari ingatan penulis (penulis mohon maaf atas keterbatasan ini), yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 2024

Bunga Diah Ayu Ferawati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penelitian	15
G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan tentang Sistem Hukum Pidana	21
1. Tinjauan tentang Konsep Sistem Hukum (<i>Legal System</i>) menurut Lawrence M. Friedman	21
2. Tinjauan tentang Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (<i>Integrated Criminal Justice System</i>)	25

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak	28
1. Tinjauan tentang Hukum Pidana di Indonesia	28
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan di Indonesia	37
3. Tinjauan tentang Konsep Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak	40
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penerapan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pencabulan oleh anak pada perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp.	50
B. Pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp. <u>....</u>	64
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. SIMPULAN	85
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	17
---	----

ABSTRAK

Tindak pidana dimungkinkan dilakukan oleh semua golongan, termasuk anak. Penyelesaian tindak pidana oleh anak termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restorative justice* digunakan dalam undang-undang ini. Salah satu bentuk dari pendekatan *restorative justice* ialah diversifikasi, namun tidak semua tindak pidana dapat diterapkan diversifikasi, salah satunya adalah tindak pidana pencabulan. Dalam hal anak melakukan tindak pidana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, *restorative justice* tetap dapat dilakukan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 oleh aparat penegak hukum dan pendekatan *restorative justice* dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencabulan oleh anak pada perkara Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik *library research* atau studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua aparat penegak hukum dalam perkara tersebut telah menerapkan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Terdapat satu celah, bahwa Panitera Pengganti mencantumkan identitas anak yang seharusnya dirahasiakan dalam putusan. Dalam penjatuhan pidana pada perkara ini, pertimbangan Hakim telah menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Kata kunci: *Undang-Undang SPPA, Implementasi Pendekatan Restorative Justice, Tindak Pidana Pencabulan oleh Anak*